



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan hal sebagai berikut:

1. Penerapan pajak terhadap Influencer Social Media Instagram atau Selebgram sudah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan kebijakan khusus melalui sistem *Self Assessment*.
2. Penghitungan pajak yang dikenakan pada Influencer Social Media Instagram atau Selebgram dari Endorsement sudah diatur dalam aturan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Kesadaran Influencer Social Media Instagram atau Selebgram mengenai undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penghasilan endorse dalam bentuk uang masih belum baik. beberapa faktor yang mempengaruhi selebgram tidak membayar pajak penghasilan, diantaranya yaitu:
 - a. Faktor tidak adanya sosialisasi tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap *selebgram*
 - b. Faktor kurangnya pengetahuan *selebgram* bahwa mereka adalah subjek yang dikenakan pajak penghasilan
 - c. Faktor kurangnya pemahaman *selebgram* terhadap alur pembayaran pajak penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Faktor pengisian dan pendaftaran pelaporan pajak penghasilan yang sulit

B. Saran

Dalam kesempatan kali ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Influencer Social Media atau Selebgram yang patuh akan pajak, diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai pengenaan pajak penghasilan mulai dari subjek dan objek pajak penghasilan sampai bagaimana alur pendaftaran dan pembayaran pajak penghasilan serta sanksi apa saja yang akan diberikan jika tidak membayar pajak penghasilan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkala ke seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat masih banyak nya Influencer atau Selebgram Social Media Instagram yang tidak menyadari bahwa dirinya merupakan wajib pajak.
2. Sebaiknya pemerintah juga dapat memberikan penjelasan lebih khusus mengenai pembayaran pajak penghasilan yang dikenakan kepada pendapatan yang didapatkan dari jasa *endorsement* yang dilakukan oleh Influencer atau Selebgram Social Media Instagram.
3. Bila perlu, adanya pembaruan pengaturan tentang subjek dan objek penghasilan apa saja yang dikategorikan sebagai wajib pajak dan objek yang dikenakan pajak. Agar tidak ada lagi alasan bagi selebgram untuk tidak membayar pajak dan secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran bagi para selebgram untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.